



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5518 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 yang melanjutkan Program Pendidikan Profesi, perlu menetapkan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.100.000,-/bulan/mahasiswa (satu juta seratus ribu rupiah per bulan per mahasiswa), dengan rincian Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pendidikan.

- KETIGA : Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Angkatan Tahun 2015 bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus, kurang dari 4 (empat) semester atau paling lama 4 (empat) semester untuk Program Studi Kedokteran Gigi, dan telah dinyatakan lulus, kurang dari 2 (dua) semester atau paling lama 2 (dua) semester untuk Program Studi Farmasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001
kep-2019-715-Profesi Bidikmisi Ganjil 15

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 5518 TAHUN 2019
TANGGAL 16 OKTOBER 2019

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO.	NIM PROFESI	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	190070600111045	Rizki Rohmatul Wahidah	Farmasi	FK
2.	190070600111046	Devi Ratnasari	Farmasi	FK
3.	190160100111046	Dina Kamelia	Pendidikan Dokter Gigi	FKG
4.	190160100111004	Ilyas Kurniawan	Pendidikan Dokter Gigi	FKG
5.	180160100011066	Christian Hermawan	Pendidikan Dokter Gigi	FKG
6.	190160100111047	Uswatun Khasanah	Pendidikan Dokter Gigi	FKG
7.	190160100111026	Nida Hana Salsabila	Pendidikan Dokter Gigi	FKG

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005